



AKTA PERDAMAIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini, Selasa tanggal 25 Juni 2024, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Sambas, dalam forum mediasi perkara mengenai Penguasaan Anak Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Sbs telah tercapai kesepakatan perdamaian di hadapan Hakim Mediator antara :

PENGGUGAT, NIK. 6101174103940005, lahir di Semata, 01 Maret 1994, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honoror, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx K abupaten Sambas, yang selanjutnya disebut Penggugat/Pihak Kesatu.

Melawan

TERGUGAT, NIK 6101021107930008, lahir di Sengawang, 11 Juli 1993, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. Dusun Santol RT. 002 RW. 001 Desa Sengawang Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, yang selanjutnya disebut Tergugat/Pihak Kedua;

Bahwa selanjutnya, **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**";

Selanjutnya kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dadi Aryandi, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Sambas, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan atau perjanjian sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa **Para Pihak** telah resmi bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 0276/AC/2024/PA.Sbs, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sambas tertanggal 19 April 2024;



Pasal 2

Bahwa selama perkawinan **Para Pihak** telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:

1. Nur Annisa Binti Nurizal Saputra, Amd. Kep, Perempuan, lahir di xxxxxxxx tanggal 09 Oktober 2019; dan
2. Alif Alfarizqi Bin Nurizal Saputra, Amd. Kep, Laki – laki, lahir di Singkawang tanggal 22 April 2023;

Pasal 3

1. Bahwa kedua anak sebagaimana disebut pada Pasal 2, berada di bawah pengasuhan **Pihak Kesatu** sebagai ibu kandungnya;
2. Bahwa nafkah bagi kedua anak tersebut menjadi tanggungan **Pihak Kedua** sebagai ayah kandungnya minimal sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahunnya;

Pasal 4

1. Bahwa **Para Pihak** berjanji dengan penuh kesungguhan hati tidak akan saling menghalangi hak akses sebagai orang tua untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak sebagaimana dimaksud Pasal 2 antara satu sama lainnya;
2. Bahwa jika ada kesempatan, kedua anak tersebut dapat ikut serta menginap di tempat tinggal **Pihak Kedua** paling lama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dalam seminggunya;
3. Bahwa **Para Pihak** berjanji sepenuh hati secara bersama-sama memenuhi kepentingan terbaik untuk hidup dan penghidupan kedua anak tersebut;

Pasal 5

Bahwa **Para Pihak** bersepakat agar kesepakatan ini dikukuhkan oleh Pengadilan dalam Putusan/Akta Damai.

Pasal 6

Demikian kesepakatan perdamaian sebagian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Halaman 2 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Sambas menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PUTUSAN

Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Sbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian penyelesaian gugatan Penguasaan Anak tersebut di atas;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, yakni merupakan kesepakatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan, ketertiban umum dan kesepakatan merupakan Undang-Undang bagi yang membuat kesepakatan;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan PERMA nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Pengugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) untuk mentaati isi Akta Perdamaian tanggal 25 Juni 2024 tersebut di atas;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 *Masehi*,

Halaman 3 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rosyid Zayyat, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. M. Auritsniyal
Firdaus, S.H.I., M.S.I.**

**Nuzulul Hidayah,
S.H., M.H.
Panitera**

Rosyid Zayyat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Proses : Rp 75.000,00
 - Panggilan : Rp 28.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp173.000,00
- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Sbs